

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-77/MEN/2001**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KEP-171/MEN/2000**

**TENTANG**

**PERBAIKAN PENULISAN PADA PASAL 1 ANGKA 12 DAN  
PASAL 18 AYAT (1) HURUF G, H DAN I  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KEP-150/MEN/2000 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON,  
UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN  
GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa perlu menyederhanakan ketentuan-ketentuan mengenai Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan sehingga perlu mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-171/MEN/2000 Tentang Perbaikan Penulisan pada Pasal 1 angka 12 dan Pasal 18 ayat 1 huruf G, H dan I Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M/2000;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-171/MEN/2000 TENTANG PERBAIKAN PENULISAN PADA PASAL 1 ANGKA 12 DAN PASAL 18 AYAT (1) HURUF G, H DAN I KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-150/MEN/2000 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN.**

**Pasal 1**

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-171/MEN/2000 tentang Perbaikan Penulisan pada Pasal 1 angka 12 dan Pasal 18 ayat (1) huruf G,H dan I Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan dinyatakan dicabut.

**Pasal 2**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2001

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**ALHILAL HAMDI**